

Satpol PP dan Bawaslu Tertibkan APK



Karawang, MR

SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai menertibkan Alat Praga Kampanye (APK) di beberapa tempat yang dilarang, Kamis (15/11) siang. Seperti fasilitas umum dan pohon. "Penertiban APK sudah kami lakukan secara serentak di seluruh Kecamatan di wilayah Karawang. Terutama di fasilitas pohon," kata Kasatpol PP Asip Suhendar.

Penertiban ini, lanjutnya, dilakukan atas perintah Bawaslu dan KPU dalam upaya penegakan aturan menjelang Pemilu 2019.

Apalagi pemasangan atribut maupun APK di batang pohon ban-

yak yang ditempel dengan cara dipaku sehingga dapat merusak pohon. Hal itu dinilai melanggar peraturan Kabupaten Karawang mengenai Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3).

Disamping itu, Ketua Bawaslu Karawang Kursin Kurniawan menegaskan para calon untuk mentaati peraturan PKPU dan surat edaran KPU pusat. "Dalam UU, caleg bukan peserta pemilu, caleg adalah bagian dari partai. Oleh karena itu caleg tidak boleh bikin spanduk dan baliho," katanya.

Sementara, dalam pemilu 2019, baliho dan spanduk harus berasal dari KPU dan tidak boleh diproduksi secara individu. (Acun)